



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR: 356/SK-800.38/III/2025
TENTANG

SISTEM PEMBERIAN INSENTIF PENERBITAN JURNAL ILMIAH SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan menumbuhkan budaya menulis serta meningkatkan jumlah publikasi jurnal ilmiah dosen, maka perlu dibangun sistem pemberian insentif penerbitan jurnal;
 - b. bahwa pemberian insentif penerbitan jurnal tersebut dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM) melalui mekanisme yang jelas dan transparan;
 - c. bahwa pemberian insentif penerbitan jurnal tersebut sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi Kedinasan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 47 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
14. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 200.05/0933 tentang Penetapan Panduan Mutu, Prosedur Operasional, dan Instruksi Kerja Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
15. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 720/KEP-800.35/II/2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 200.05/0921 Tanggal 30 Desember 2011 tentang Struktur Organisasi Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
16. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 213/KEP-800.34/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 tentang Penetapan Kepala dan Pengelola Unit Penunjang Akademik (UPA) dan Pusat Di Lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;

17. Keputusan ...

17. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 226/SK.KP-800.38/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 tentang Pengelola Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
18. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 3678/SK.KP-800.34/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Kepala Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SISTEM PEMBERIAN INSENTIF PENERBITAN JURNAL ILMIAH SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

KESATU : Menetapkan Sistem Pemberian Insentif Penerbitan Jurnal Ilmiah bagi dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;

KEDUA : Menetapkan ketentuan umum, persyaratan, besaran insentif, dan prosedur permohonan insentif penerbitan jurnal di Lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagaimana Lampiran I Keputusan ini;

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran STPN Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 04 Maret 2025

Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,

Ditandatangani Secara
Elektronik

Dr. Sri Yanti Achmad, A.Ptnh., S.H., M.Kn.
NIP. 19700418 198903 2 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI
PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 356/SK-800.38/III/2025
TENTANG
SISTEM PEMBERIAN INSENTIF
PENERBITAN JURNAL ILMIAH
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN
NASIONAL

SISTEM PEMBERIAN INSENTIF PENERBITAN JURNAL ILMIAH
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Jurnal ilmiah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bentuk terbitan yang memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan telah melalui proses *peer review* untuk menilai kelayakan hasil pokok pikiran yang disajikan;
2. Jurnal ilmiah dalam ketentuan ini merupakan luaran dari proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dituangkan secara sistematis dan bersifat ilmiah dengan tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan;
3. Sistem pemberian insentif penerbitan jurnal dilakukan atas dasar permohonan dan dilakukan evaluasi dari Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM);
4. Permohonan insentif penerbitan jurnal dilakukan oleh dosen tetap Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
5. Batas waktu pengajuan insentif penerbitan jurnal paling lambat tanggal 20 November pada tahun berjalan;
6. Jurnal yang dapat dimohonkan insentif penerbitannya pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional melalui PPPM adalah sebagai berikut:
 - a. Jurnal internasional terindeks Scopus;
 - b. Jurnal internasional;
 - c. Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-6

BAB II ...

BAB II Syarat dan Ketentuan

Pasal 2

Syarat dan ketentuan pengajuan permohonan insentif penerbitan jurnal ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Pemohon yang diperkenankan mengajukan permohonan biaya penggantian dan insentif hanya penulis yang menjadi *corresponding author* (penulis korespondensi) atau penulis utama (pertama). Apabila dosen STPN sebagai penulis kedua dan seterusnya serta tidak menjadi *corresponding author* (penulis korespondensi), yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan biaya penggantian dan insentif jurnal;
2. Institusi STPN harus dicantumkan sebagai alamat pemohon dalam publikasi termaksud;
3. Artikel yang diajukan belum pernah atau tidak sedang dalam proses untuk menerima dana insentif melalui sumber pendanaan lain baik di dalam maupun dari luar STPN;
4. Insentif tidak diberikan untuk artikel yang terbit di jurnal STPN;
5. Insentif diberikan kepada peneliti yang artikelnya telah berstatus *published* pada tahun berjalan. Bukti status artikel dan status indeks/akreditasi jurnal dilampirkan;
6. Batas pengajuan biaya penggantian dan insentif per orang per tahun maksimal 2 (dua) jurnal pada tahun berjalan.

BAB III Penetapan Besaran Insentif Publikasi

Pasal 3

Pemberian insentif, dibedakan dalam beberapa kategori:

1. Jurnal Internasional terindeks *Scopus* Q1 - Q4
 - a. Honor penulisan per lembar Rp175.000;
 - b. Biaya *submit* dan biaya terjemahan maksimal Rp5.000.000, *proofread* Rp1.000.000.
2. Jurnal Internasional Terindeks *WOS*
 - a. Honor penulisan per lembar Rp125.000;
 - b. Biaya *submit* dan biaya terjemahan maksimal Rp3.000.000.
3. Jurnal Internasional Terindeks Database lain (*DOAJ, Copernicus*)
 - a. Honor penulisan per lembar Rp100.000;
 - b. Biaya *submit* dan biaya terjemahan maksimal Rp1.500.000.
4. Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1 - 2
 - a. Honor penulisan per lembar Rp150.000;
 - b. Biaya *submit* dan biaya terjemahan maksimal Rp3.000.000.
5. Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 3 - 4
 - a. Honor penulisan per lembar Rp100.000;
 - b. Biaya *submit* dan biaya terjemahan maksimal Rp1.500.000.

6. Jurnal ...

6. Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 5-6
 - a. Tidak ada honor penulisan;
 - b. Biaya *submit* dan biaya terjemahan maksimal Rp500.000.

BAB IV Prosedur dan Tata Cara Permohonan

Pasal 4

1. Pemohon harus mengisi Permohonan Insentif Penerbitan jurnal, secara *online* di <http://pppm.stpn.ac.id/insentif-penerbitan-jurnal>;
2. Pemohon harus mengunggah artikel yang diusulkan;
3. Pemohon mencetak *form* Permohonan Insentif Penerbitan Jurnal dengan dilampiri artikel yang telah *published*, informasi indeks/ akreditasi jurnal, dan surat pernyataan belum pernah mengajukan Permohonan Insentif Penerbitan Jurnal;
4. Bagi jurnal yang membutuhkan biaya *submit* dan biaya *translate*, maka permohonan dilampiri dengan kuitansi atau bukti pembayaran biaya-biaya tersebut;
5. Pemberian/pencairan dana insentif penerbitan jurnal oleh bagian keuangan dilakukan setelah permohonan disetujui dan mendapat rekomendasi PPPM dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada.

Pasal 5

1. Permohonan insentif, penggantian biaya *submit*, terjemahan, dan *proofread* diajukan paling lambat tanggal 20 November setiap tahunnya;
2. Biaya penggantian dan pemberian insentif secara administratif dilakukan dalam tiga periode setiap tahunnya:
 - I. Januari-April
 - II. Mei-Agustus
 - III. September-November

BAB V Penutup

Pasal 6

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.